

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara sebagai pihak yang memiliki fungsi menjaga dan menguasai system moneter dan fiscal tentunya dihadapkan pada sebuah tantangan yang berat. Kekuasaan Negara yang dalam menjaga stabilitas moneter dan fiscal tersebut yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut diantaranya adalah :

1. Pasal 23B dengan menyebutkan bahwa Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
2. Pasal 23D dengan menyebutkan bahwa Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, Kewenangan, kewenangan tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang

Berdasarkan isi dan makna atas aturan di atas, kita dapat menerjemahkan bahwa kekuasaan keuangan memang menjadi suatu bentuk tatanan yang diatur secara tersendiri oleh Negara. Fungsi dan kewenangan serta Kewenangan yang demikian memungkinkan peran pemerintah harus ekstra hati-hati mengingat system keuangan Negara sangat rentan sekali mempengaruhi sistem keuangan dalam sebuah Negara.

Berangkat dari unsure kehati-hatian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam karakter penanganan yang dimiliki oleh Negara terhadap masalah moneter dan fiscal yang salah satunya adalah tindak pidana

perbankan. Tindak pidana perbankan jika dilihat secara sistem merupakan bentuk yang sangat mempengaruhi system perekonomian. Jika dilihat dalam prakteknya nampak jelas keroposnya system ekonomi Indonesia tahun 1998 saat dihempas krisis moneter bukan saja karena ketidakmampuan system ekonomi kita, akan tetapi banyaknya tindak pidana sektor perbankan yang terjadi.

Di Indonesia lembaga keuangan bank memiliki misi dan fungsi khusus selain fungsi yang lazim seperti apa yang telah diuraikan di atas. Bank diarahkan untuk berperan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1992, yaitu perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sehingga jika terjadi tindak pidana perbankan maka dimungkinkan berpengaruh secara sistematis terhadap kondisi keuangan nasional dalam negara

Munir Fuady, berpendapat bahwa tindak pidana bank makin meningkat dewasa ini, modus operandinya pun makin canggih. Bahkan, dalam beberapa kasus, terlibat sindikat mafia, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Di samping itu, lebih dari 90% bank di

lakukan melalui kerja sama orang luar dan orang dalam bank. Uniknya, orang dalam tersebut terdiri dari para *young urban professional (Yuppies)* Indonesia, dengan ciri-ciri yang sama, yaitu muda, pintar, gesit, *workaholic*, ambisius, punya posisi baik, punya penghasilan, dan memiliki angan-angan tinggi. Bahkan mereka menggunakan komputer sebagai sarana nya. Lalu populerlah apa yang sering disebut sebagai komputer yang merupakan salah satu kristal dari kerah putih (*white collar crime*) Munir Fuady, berpendapat bahwa bank makin meningkat dewasa ini, modus operandinya pun makin canggih. Bahkan, dalam beberapa kasus, terlibat sindikat mafia, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Di samping itu, lebih dari 90% bank di lakukan melalui kerja sama orang luar dan orang dalam bank. Uniknya, orang dalam tersebut terdiri dari para *young urban profesional(Yuppies)* Indonesia, dengan ciri-ciri yang sama, yaitu muda, pintar, gesit, *workaholic*, ambisius, punya posisi baik, punya penghasilan, dan memiliki angan-angan tinggi. Bahkan mereka menggunakan komputer sebagai sarana nya. Lalu populerlah apa yang sering disebut sebagai komputer yang merupakan salah satu kristal dari kerah putih (*white collar crime*)¹.

Sebagai tindak lanjut tindak pidana perbankan tersebut maka pemerintah dalam hal ini menjalankan tugas dengan dibantu salah satu lembaga yang dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan sebuah

¹ Munir Fuady, 1996, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Kesatu*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.144

adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 Ayat 1).

Fungsi OJK sendiri dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 5 yaitu OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sedangkan Pasal 6 OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan yang mandiri/independen dilandaskan asas-asas :

1. Independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;

3. Kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
4. Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan;
6. Integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
7. Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam hal penyidikan Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki peran
Dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana jasa keuangan undang-undang
OJK mengaturnya dalam Pasal 49 yang berbunyi :

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya

yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenang:

- a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- c. melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- d. memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- f. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan;

- g. meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;
- h. dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. meminta bantuan aparat penegak hukum lain;
- j. meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- k. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- l. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan
- m. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Kewenangan tersebut jika dilihat dari Kewenangan lembaga Negara lain dalam hal penyidikan nampak jelas terdapat pula lembaga Negara lain yang berwenangan dalam hal penyidikan perbankan. Diantara lembaga selain OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang dimaksud dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik tindak pidana perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP Pasal 6 ayat (1) a. Penyidik adalah Kepolisian Republik Indonesia, selain itu Kepolisian

Republik Indonesia sebagai penyidik diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI Pasal 14 ayat (1) a yang berbunyi : Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Istilah penyidik sendiri, Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk

melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil disamping penyidik².

Hadirnya Kepolisian terhadap tindak pidana perbankan dalam fungsi penyidikan diantaranya merupakan bentuk lain dari pandangan G.P. Hoefnagels yang menyatakan upaya penanggulangan tindak pidana dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*); pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai tindak pidana dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)³.

Ketentuan di atas telah menegaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik termasuk penyidik mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana di sektor jasa keuangan (Perbankan dan lain-lain). Disisi lain disini juga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kewenangan yang diamanatkan dalam perundang-undangan tersebut terdapat dualisme Kewenangan terhadap penanganan tindak pidana pada sektor keuangan.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.110

³ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung Citra Aditya Bakti, hlm. 48

Demikianlah juga Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang acara sendiri khususnya perihal penyidikan. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan *akankah terjadi penyidikan oleh penyidik OJK di dalam tindak pidana yang sama*, dimana hak dan kewenangan penyidikan pada tindak pidana OJK dipunyai juga oleh penyidik lain yang telah ada. Keadaan ini nampaknya akan tidak selaras dengan *integrated criminal justice system*. *Integrated criminal justice system* mempunyai pengertian adanya keterpaduan penyidik bidang tindak pidana. Salah satu pilar dari sistem penanganan terpadu, adalah harus adanya koordinasi dari para penyidik.⁴

Penegakan hukum pidana di Negara maju justeru telah memperkuat posisi pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana di bidang keuangan dan perbankan. Di Negara berkembang termasuk Indonesia, yang masih terdapat kelemahan dalam bidang politik, ekonomi, keuangan, dan iklim perbankan yang kurang/tidak sehat, maka penegakan hukum pidana justeru sulit dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan asas kepastian hukum dan imparsialitas peradilan masih di ragukan. Kondisi ini justeru menyebabkan penegakan hukum pidana sungguh dipandang *vulnerable* dan potensial menimbulkan ketidakseimbangan sehingga dipandang kurang bermanfaat dibandingkan dengan penegakan hukum administratif.⁵

Berangkat dari masalah salah satunya Kewenangan atas kewenangan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

⁴ Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm. 61

⁵ Romli Atmasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Bisnis*, Edisi Kedua. Cetakan Pertama, Jakarta: Prenada Media, hlm. 18. Lihat dan bandingkan dengan Hikmahanto Juwono, "Analisa Ekonomi atas Hukum Perbankan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* No. 1-3 Tahun XXVIII FH UI Jakarta, hlm 49

Rekonstruksi Kewenangan OJK Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan Sesuai Dengan Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum. Melalui penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atas Kewenangan dalam penyelesaian masalah pada sektor jasa keuangan.

B. Permasalahan

Dalam penelitian, fokus permasalahan menjadi peranan penting sebuah arah penelitian. Dalam hal ini pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian nantinya sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan OJK Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan ?
2. Bagaimana kendala OJK Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan ?
3. Bagaimana Rekonstruksi Kewenangan OJK Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan Sesuai Dengan Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis atas Kewenangan OJK Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan.
2. Untuk menganalisis kendala OJK Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan.
3. Untuk memahami dan mengetahui serta menemukan jawaban atas Rekonstruksi Kewenangan OJK Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan Sesuai Dengan Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan penelitian yang dijalankan manfaat atau kegunaan penelitian dibedakan dalam manfaat secara teoritis dan praktis dalam hal ini akan di uraikan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian yang akan datang terkait dengan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan kejatatan atau tindak pidana perbankan
 - b. Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan dapat menjadi bahan masukan pematangan materi perkuliahan dalam bidang hukum pada umumnya dan pada hukum perbankan atau terkait masalah hukum keuangan pada khususnya

- c. Diharapkan dapat mendukung maupun menemukan teori serta gagasan-gagasan baru yang berkaitan Kewenangan OJK Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan Sesuai Dengan Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum


2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian yang dilakukan dapat menjadi bahan pertimbangan serta masukan terkait upaya mengembalikan reorientasi terhadap masalah Kewenangan OJK dan kepolisian negara republik indonesia dalam melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana perbankan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum
- b. Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah terhadap masalah masalah Kewenangan OJK dan kepolisian negara republik indonesia dalam melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana perbankan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum
- c. Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dalam memahami Kewenangan Kewenangan hukum persoalan penanganan Penyidikan terhadap tindak pidana perbankan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum oleh aparat penegak hukum.

E. Kerangka Pemikiran Disertasi

1. Kerangka Konseptual

Gambar 1.1
Alur Pemikiran Penelitian



Sepanjang dekade terakhir ini sejumlah negara mengalami krisis parah merugikan tidak hanya bagi sistem keuangan mereka tetapi juga perekonomian regional secara keseluruhan. Dari tahun 2008 hingga sekarang, ekonomi global telah berhasil bertahan melewati turbulensi yang ekstrim. Membandingkan krisis global baru-baru ini dengan krisis-krisis sebelumnya sepanjang sejarah, gejolak kali ini mungkin bisa diperingkatkan sebagai yang paling signifikan. Namun demikian, dampaknya dapat bervariasi, amat tergantung pada respon kebijakan pemerintah, khususnya melalui rekapitalisasi sistem perbankan untuk memulihkan stabilitas dan kepercayaan masyarakat⁶.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi melalui jasa *financial* perbankan. Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang strategis dimana kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.

Selain kewajiban tersebut, terdapat pula keharusan bank untuk menjalankan kegiatan operasional banknya dengan berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance*. Hal ini sangat penting karena pada kenyataannya krisis perbankan di Indonesia bukan semata-mata

⁶ Piter Abdullah, *Perbankan Dan Efektivitas Pengawasan Perbankan: Menggabungkan Teori Permainan Dan Pendekatan Analytical Network Process*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Oktober 2010, hlm 224

diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan belum dilaksanakannya *Good Corporate Governance* dan etika yang melandasinya. Usaha mengembalikan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting lain, yaitu : ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, pelaksanaan *Good Corporate Governance*, dan pengawasan yang efektif dari otoritas pengawasan bank. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Perbankan tersebut adalah⁷ :

1. Fairness

Fairness dimaksudkan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh bank wajib senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya di luar direksi, komisaris, dan pemegang saham utama. Sehubungan dengan hal tersebut, langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh bank adalah :

- a. Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
- b. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

2. Transparency

⁷ Yunus Hussein, et.al, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perubahan Undang-Undang Perbankan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998)*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007), hal 43-47

Trasnparancy diartikan bahwa dalam pengambilan keputusan, direksi senantiasa berupaya untuk mengetengahkan keterbukaan pada stakeholder. Sehubungan dengan hal tersebut, langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh bank adalah : a. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat dan dapat diperbandingkan, serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompetensi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross stakeholders*, pejabat eksekutif, pengelola resiko, system pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank. c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan perundangundangan yang berlaku, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi. d. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

3. Accountability

Accountability diartikan bahwa para direksi dan komisaris wajib memiliki kemampuan dan integritas untuk menjalankan usaha

bank sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh bank adalah : a. Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. b. Bank harus meyakini bahwa semua organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. c. Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank. d. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi bank harus memiliki *reward and punishment system*.

4. Responsibility

Responsibility diartikan bahwa selain bertanggung jawab untuk menjalankan bank kepada para pemegang saham, direksi dan komisaris juga bertanggung jawab kepada stakeholder lainnya termasuk karyawan bank. Sehubungan dengan hal tersebut, langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh bank adalah : a. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practice*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku. b. Bank harus bertindak

sebagai *Good Corporate Citizen* (peusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

5. Independency

Independency yaitu objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan. Sehubungan dengan hal tersebut, langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh bank adalah : a. Bank harus menghindari terjadinya dominansi yang tidak wajar oleh stakeholders maupun tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan. b. Bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan pihak manapun.

Disinilah jelas bahwa sistem perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi yang menunjang perekonomian nasional. Untuk meningkatkan peran dan fungsi bank di dalam memulihkan perekonomian nasional, pengaturan perbankan terus disempurnakan dan melakukan berbagai upaya dalam rangka optimalisasi sistem perbankan. Disinilah makna pentingnya kenapa stabilitas perbankan harus dijamin secara baik dan benar. Problematika untuk menjaga perbankan menjadi salah satu masalah yang penting untuk dilaksanakan.

Disisi lain, problematikanya ditambah dengan adanya tindak pidana perbankan yang sering disebut tindak pidana kehatan perbankan. Bentuk tindak pidan yang demikian menjadi hal yang sangat menghambat system ekonomi nasional yang pada prinsipnya terjadi pada saat ini.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan adalah :

- a. Tindak pidana yang menyangkut izin usaha (Pasal 46);
- b. Tindak pidana yang menyangkut larangan maupun kewajiban untuk memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan nasabah (rahasia bank) (Pasal 47, Pasal 47A);
- c. Tindak pidana yang menyangkut kewajiban bank memberikan laporan usaha yang sebenar-benarnya kepada Bank Indonesia (Pasal 48 ayat 1, Pasal 49);
- d. Tindak pidana yang menyangkut kewajiban pihak terafiliasi dalam bank untuk mentaati segala ketentuan yang ada di dalam UU Perbankan (Pasal 50, Pasal 50A).

Selain yang terdapat di dalam Undang-Undang, bentuk tindak pidana perbankan dapat dikategorikan lagi berdasarkan proses kegiatannya, yaitu :

- 1) Tindak pidana di bidang lalu lintas dan peredaran uang, yang terdiri dari : a. Pemalsuan surat pemerintah pembayaran, b. Pemalsuan surat pemindah bukuan, c. Pemalsuan surat perintah pemindahbukuan.
- 2) Tindak pidana di bidang Perkreditan

Itulah sebabnya Anwar menulis bahwa penggunaan istilah tindak pidana di bidang perbankan dipergunakan untuk menampung segala jenis

perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank sehingga terhadap perbuatan-perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan hukum pidana umum/khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut.⁸

Budi Untung mengemukakan bahwa dalam hukum perbankan kita yang baru terdapat beberapa kategori tindak pidana perbankan *Pertama*, perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang atau pun badan hukum (PT, Yayasan atau Koperasi) yang melakukan praktik perbankan tanpa seizin Menteri Keuangan. Praktik perbankan yang dimaksud misalnya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan lain-lain (Pasal 46 UU No. 10 Tahun 1998). *Kedua*, perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai bank, komisaris ataupun direksi yang dengan sengaja ataupun lalai membuat laporan kepada Bank Indonesia mengenai usahanya mau pun neraca untung rugi secara berkala sesuai dengan tatacara yang ditentukan Bank Indonesia (Pasal 48 No. 10 Tahun 1998). *Ketiga*, perbuatan pidana yang dilakukan oleh komisaris, direksi ataupun pegawai bank dengan cara merusak, menghilangkan, mengaburkan, memalsukan, mengubah menjadi tidak benar segala sesuatu yang menyangkut “segala dokumen perbankan” (Pasal 49 ayat (1) No. 10 Tahun 1998). *Keempat*, perbuatan pidana yang

⁸ M. Arief Amrullah, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 52. Lihat dan bandingkan dengan Muladi, “Konsep Indonesia tentang Tindak Pidana di Bidang Perekonomian”, *Majalah Hukum Pro Justitia* Tahun XII No. 3 Juli 1994 FH Unpar Bandung, hlm 53

dilakukan oleh komisaris, direksi atau pegawai bank yang menguntungkan diri sendiri atau keluarganya (karena menerima komisi/menerima sogok) dalam rangka pencairan kredit atau pemberian kredit yang melebihi batas, bank garansi dan segala macam yang menyangkut transaksi perbankan (Pasal 49 ayat (2) No. 10 Tahun 1998). *Kelima*, perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terafiliasi karena kesengajaan yang membiarkan terjadinya pelanggaran undang-undang perbankan ataupun peraturan lainnya (Pasal 50 No. 10 Tahun 1998)⁹.

Pengertian istilah tindak pidana di bidang perbankan ialah tindak pidana yang terjadi di kalangan dunia perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, maupun dalam perundang-undangan lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan istilah tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang hanya diatur dalam undang-undang perbankan, yang sifatnya interen.

Jika ditinjau dari kerangka tersebut maka tindak pidana perbankan dapat dilihat dari 2 (dua) Perspektif sekaligus sebagai berikut :

1. Tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan

⁹ Romli Atmasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Bisnis*, Edisi Kedua. Cetakan Pertama, Jakarta: Prenada Media, hlm. 18.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

2. Tindak Pidana di bidang Perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. KUHP dan Peraturan Hukum Pidana Khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa dimensi bentuk tindak pidana perbankan bisa berupa tindak pidana seorang terhadap bank, tindak pidana bank terhadap bank lain, ataupun tindak pidana bank terhadap perorangan sehingga bank dapat menjadi korban ataupun pelaku. Sedangkan dimensi ruang tindak pidana perbankan tidak terbatas pada suatu tempat tertentu, bisa melewati batas-batas teritorial suatu negara. Demikian pula dengan dimensi waktu. Tindak pidana perbankan bisa terjadi seketika itu juga, juga bisa berlangsung beberapa lama. Sementara itu, ruang lingkup terjadinya tindak pidana perbankan dapat terjadi pada keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan atau yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan dan mencakup dengan lembaga keuangan lainnya.

Merespon atas kondisi tindak pidana perbankan yang berkembang tersebut, kalau tata hukum dilihat secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Sejalan dengan itu terdapat berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.¹⁰

Secara kasar dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan tindak pidana lewat jalur "*penal*" lebih menitikberatkan pada sifat "*repressive*" (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah tindak pidana terjadi, sedangkan jalur "*non-penal*" lebih menitikberatkan pada sifat "*preventive*" (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum tindak pidana terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹¹

Sebagai tindak lanjut atas kondisi yang demikian, maka pemerintah melalui amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik

¹⁰ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 111

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Lo"cit*, hlm.49

Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) maka lahirlah lembaga untuk melakukan tindak lanjut terhadap masalah tindak pidana perbankan. Lembaga yang dimaksud dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan terdapat perimbangan yang menjadi landasan lahirnya otoritas jasa keuangan sebagai berikut :

- a. bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan otoritas jasa keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel;

Maka jika disimpulkan maka tujuan melalui hadirnya Otoritas Jasa Keuangan adalah mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sehingga dari sini Otoritas jasa keuangan diperlukan karena fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel.

Pasal 4 OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Sebagai wujud tujuan tersebut Pasal 6 OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

OJK sendiri dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam pasal 1 ayat 1 disebut Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK,

adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Peran otoritas jasa yang demikian sebenarnya juga telah dimiliki oleh lembaga Negara lain di antara kepolisian dalam hal penyidikan.

Dalam hal penyidikan Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki peran. Dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana jasa keuangan undang-undang OJK mengaturnya dalam Pasal 49 yang berbunyi :

2. Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;

- b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- c. melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- d. memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- f. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- g. meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;
- h. dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. meminta bantuan aparat penegak hukum lain;

- j. meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- k. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- l. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan
- m. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Selain kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh otoritas jasa perbankan tersebut sebenarnya kewenangan utama terkait penyidikan juga dimiliki oleh lembaga kepolisian Negara republic Indonesia. Bahkan lembaga kepolisian Negara republic Indonesia sangatlah dianggap lebih dulu memiliki kewenangan yang demikian dibandingkan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia hadirnya kepolisian sebagai lembaga penegak hukum di dasari atas pertimbangan sebagai berikut :

- a. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam system ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam ayat 2 dinyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi utama kepolisian dalam Undang-Undang tersebut diuraikan dalam Pasal 2 bahwa Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi kepolisian di atas yang kemudian memberikan kewenangan yang melekat pada kepolisian dalam Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pasal 14 ayat (1) sebagai wujud melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat-ayat sebelumnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- c. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- d. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- e. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- g. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- h. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- i. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- j. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- k. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- l. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- m. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Tugas pokok tersebut terfokus pada upaya untuk melakukan Keamanan dan ketertiban masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pasal 1 ayat 5 diartikan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Bentuk pelanggaran hukum inilah yang diantaranya tindak pidana perbankan.

Berangkat berdasarkan uraian di atas telah terjadi bentuk yang sama terkait penyelesaian tindak pidana perbankan antara kepolisian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Uraian peraturan dalam Undang-Undang OJK dan Kepolisian secara mudah dalam mengatur fungsi penyidikan sebagai berikut :

Table 1.1
Dalam Undang-Undang OJK dan Kepolisian Dalam Fungsi Penyidikan

No	UU No 21 Tahun 2011 Tentang OJK	UU No 2 Tahun 2002 Tentang Polri
1	Pasal ayat 1 Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.	Pasal 1 ayat 10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan
2	Pasal 9 point c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;	Pasal 1 ayat 11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
3	Pasal 47 ayat 1 point c OJK dapat melakukan kerja sama dengan otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan di negara lain serta organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya, antara lain pada bidang dan/atau kegiatan sebagai berikut: c. kerja sama dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan serta pencegahan di sektor	Pasal 1 ayat 12. Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

	keuangan.	
4	Pasal 47 ayat 4 OJK dapat melakukan kerja sama dan memberikan bantuan dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan negara lain berdasarkan permintaan tertulis.	Pasal 1 ayat 13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
5	Pasal 47 ayat 5 Kerja sama dan pemberian bantuan dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila: a. otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan Negara lain tersebut telah sesuai dengan hukum acara pidana dan memiliki perjanjian kerja sama timbal balik dengan OJK; dan b. pelaksanaan kerja sama dan pemberian bantuan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum.	Pasal Pasal 14 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
6	Pasal 47 ayat 6 (6) Kerja sama dan pemberian bantuan dalam rangka penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila: a. otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan Negara lain tersebut telah memiliki perjanjian kerja sama timbal balik dengan OJK; dan b. pelaksanaan kerja sama dan pemberian bantuan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangandi bidang kerja sama timbal balik dalam masalah pidana.	Pasal 16 ayat (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; h. mengadakan penghentian penyidikan; k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
7	Pasal 48 Semua bentuk kerja sama internasional, termasuk di bidang pengaturan, pengawasan, dan penyidikan, wajib didasarkan pada prinsip timbal balik yang seimbang.	Pasal 16 ayat (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut : a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut

		dilakukan; c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan e. menghormati hak asasi manusia.
8	Pasal 49 ayat (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	Pasal 43 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku : a. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. b. tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan militer dan belum mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan peradilan militer. c. tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan militer berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan peradilan umum
9	Pasal 50 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan. (2) Jaksa wajib menindaklanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan sesuai kewenangannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
10	Pasal 68 Sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, pemeriksaan dan/atau penyidikan yang sedang dilakukan oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan	

Lembaga Keuangan, penyelesaiannya dilanjutkan oleh OJK.	
---	--

Adanya pengaturan yang sama dalam proses penyidikan oleh kedua lembaga Negara tersebut tentunya menjadi sebuah masalah tersendiri bagi tercapainya kepastian hukum dalam ruang penegaka hukum. Ditambah lagi posisi UU OJK bersifat *lex specialis* terhadap penanganan tindak pidana perbankan. Namun secara praktis OJK dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tidak menjadi bagian penegakan hukum sebagaimana Kepolisian dan kejaksaan republik Indonesia.

Pada sisi lain yang menjadi permasalahan utama adalah meskipun telah terjadi kerjasama, kekuasaan kepolisian dalam menjalankan penegakan hukum tidak akan bisa dikendalikan oleh pihak manapun termasuk OJK. Hal ini merupakan karakteristik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki ciri khas yaitu system komando dalam menjalankan kekuasaan penegakan hukum yang dijalankan sesuai amanat Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia.

B. Kerangka Teori Penelitian Disertasi

(1) Teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radbruch (*Grand Theory*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, fungsi hukum adalah sebagai salah satu alat control sosial dalam masyarakat (*a tool of social control*). Dalam fungsi ini, hukum bertindak untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan

hukum, dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut¹².

Diantara fungsi tersebut salah satunya ada dalam fungsi kepastian hukum. Kepastian menjadi salah satu bagian dari Negara hukum. Konsep *rechtstaat* bersumber dan rasio manusia, liberalistik individualistik, humanisme yang antroposentrik, pemisahan negara dan agama secara mutlak-ateisme dimungkinkan. Adapun unsure-unsur utama menurut F. J. Stahl terdapat 4 (empat) unsur dan negara hukum, yakni: (1) Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia; (2) adanya pembagian kekuasaan; (3) pemerintah harusah berdasarkan peraturan-peraturan hukum; dan (4) adanya peradilan administrasi. Sementara menurut Scheltema unsur-unsurnya terdiri dan: (1) Kepastian Hukum; (2) Persamaan; (3) demokrasi dan; (4) pemerintahan yang melayani kepentingan umum¹³.

Kepastian hukum juga dianggap sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Asas kepastian hukum mengandung arti, sikap atau keputusan pejabat administrasi Negara yang manapun tidak boleh menimbulkan kegoncangan hukum¹⁴.

Pandangan ini dibenarkan oleh Gustav Radbruch. Di dalam penegakannya, hukum dituntut untuk memenuhi tiga ranah keberlakuan

yang

oleh Gustav
Radbruch disebut *triadism*
yang meliputi
tiga

¹² Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta:Chandra Pratama, hlm. 98.

¹³ Sirajuddin dan Winardi, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press(Kelompok Instras Publising), Malang, hlm 25

¹⁴ Prajudi Atmosudirdjo, 1983, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 88.

keberlakuan hukum yaitu keberlakuan hukum secara filosofis, dogmatis dan sosiologis. Tiap-tiap keberlakuan hukum tersebut didasarkan pada tiga nilai dasar yang berbeda. Ketiga nilai dasar tersebut adalah nilai keadilan (*justice*), nilai kepastian (*certainty*), dan nilai kemanfaatan (*utility*). Inti dan filosofi hukum Radbruch terdiri dari ajarannya tentang konsep hukum dan gagasan hukum. Radbruch mengatakan bahwa “*The idea of law is defined through a triad of justice, utility and certainty.*” Nilai utilitas atau kemanfaatan muncul dan analisis tentang nilai keadilan¹⁵.

Kewenangan kepastian hukum ini juga ditegaskan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.¹⁶

Descartes berpendapat suatu kepastian hukum dapat diperoleh dari metode sanksi yang diberlakukan kepada subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum yang lebih menekankan pada proses

¹⁵ Suteki, 2013, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm 191

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, 1997, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, hlm 2-3

orientasi proses pelaksanaan bukan pada hasil pelaksanaan. Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan kontrak dalam bentuk prestasi bahkan saat kontrak tersebut wanprestasi.¹⁷

(2) Teori Supremasi Hukum oleh A. V. Dicey (*Middle Theory*)

Dalam paham negara hukum yang demikian, harus dibuat jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri, pada dasarnya berasal dan kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang diberlakukan menurut Undang-Undang Dasar (*constitutional democracy*) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*demokratische rechtsstaat*)¹⁸.

¹⁷ Mariotedja, 2013, *Teori Kepastian Dalam Perspektif Hukum*, Marotedja.blogspot.com diakses pada 10 Desember 2016.

¹⁸ Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 88-

Disini dapat dijabarkan melalui uraian di atas bahwa hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola kebiasaan atau tingkah laku yang ada dimasyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki sehingga hukum bisa dijadikan instrumen untuk mengatur sesuatu. Supremasi hukum ditempatkan secara strategis sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui satu sistem hukum nasional. Hukum sebagai landasan pembangunan bidang lainnya bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial atau pembangunan (*law as a tool of social engeneering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*) dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*). Supremasi hukum bermakna pula sebagai optimalisasi perannya dalam pembangunan, memberi jaminan bahwa agenda pembangunan nasional berjalan dengan cara yang teratur, dapat diramalkan akibat dari langkah-langkah yang diambil (*predictability*), yang didasarkan pada kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹⁹

Prinsip diatas saat ini menjadi instrument yang sangat menentukan kekuasaan sebuah Negara saat ini. Apabila ditemukan sebuah system pemerintahan Negara yang berkuasa cenderung untuk

¹⁹Soetomo, 2008, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.

terlalu absolute maka menjadikan hukum yang dijalankan tidak cenderung sesuai dengan prinsip kedaulatan sebuah Negara yang baik.

Dalam setiap Negara yang menganut paham Negara hukum, selalu berlaku tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before law*) dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Prinsip penting dalam Negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). “Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, namun perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai Negara, termasuk di Negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.”²⁰,

Konsep supremasi hukum di butuhkan pula dalam bentuk *rule of law*. Konsep *rule of law* sumbernya sama dengan konsep *rechtstaat*. Adapun unsur-unsur utamanya dalam uraian A. V. Dicey mencakup: *Pertama*, Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*). Tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti bahwa seseorang boleh dihukum jika melanggar hukum; Unsur ini diakui sebagai yang paling pertama diperjuangkan oleh rakyat Inggris. Doktrin supremasi hukum menempatkan hukum sebagai alat pengatur tertinggi dalam

²⁰ Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, (selanjutnya disebut Munir Fuady II), hlm. 207

penyelenggaraan negara. Semua elemen daam negara harus menempatkan hukum diatas segala-galanya²¹.

(3) Teori Sistem Hukum oleh L.M. Friedman(*Applied Theory*)

Berbicara tentang penegakan hukum tak dapat dilepaskan dari hukum yang harus ditegakkan. Hukum harus ada lebih dulu, kemudian dijalankan atau ditegakkan, artinya hukum itu diterapkan pada peristiwa konkrit tertentu. Aturan hukum yang ditegakkan itu pun harus melalui pembentukan hukum (*legal drafting*) yang benar oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Suatu ketentuan atau aturan hukum agar layak menyandang nama hukum haruslah dipenuhi syarat-syarat formal, berupa aturan-aturan teknis yang diperlukan dalam pembentukan hukum²²

Peran tersebut dapat maksimal tentunya dimungkinkan dengan adanya system hukum. Apabila orang berbicara mengenai sistem hukum, maka yang biasanya terbayang olehnya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat hukum, seperti hakim yang mengadili suatu sengketa, polisi yang menjaga keamanan, para legislator yang membuat undang-undang dan sebagainya. Mereka tidak menghiraukan ciri-ciri khusus yang biasanya dalam ilmu pengetahuan

²¹ Sirajuddin dan Winardi, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press(Kelompok Instras Publising), Malang, hlm 25

²² Sunarjo, 2010, *Pengadilan di Indonesia, Bagaimana Memperoleh Respek Dari Masyarakat*, Bantul-Yogyakarta: Inspiring, hlm. 38

akan untuk membedakan sistem hukum yang satu dari yang lain seperti sistem „common law“, „civil law“²³.

Dalam system hukum terdapat 3 element yang saling berkaitan dan mendukung antara satu dengan yang lain. Hal tersebut disampaikan oleh Friedman dengan istilah atau teori system hukum dalam bukunya *The Legal System* dengan mengelompokkan hukum ke dalam 3 kelompok yaitu struktur, kultur dan substansi.

Oleh Friedman kultur hukum itu dirumuskan sebagai berikut: “Sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum, bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang berkaitan dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif. Friedman memperkenalkan konsepsi kultur hukum sebagai bagian dan sistem hukum ini pada waktu ia harus memberi jawaban terhadap pertanyaan, mengapa terdapat perbedaan dalam jalannya kehidupan hukum di antara negara yang satu dengan yang lain. Suatu pendapat mencoba menjelaskan perbedaan ini dengan menyusun suatu teori tentang hukum dan masyarakat yang mengatakan, bahwa perbedaan di antara dua sistem hukum itu tidak lain merupakan pencerminan dan perbedaan di antara ciri-ciri kehidupan yang menonjol dan keduanya. Sebagai ciri yang demikian ini misalnya dapat disebut perbedaan dalam teknologi, ekonomi dan sebagainya. Tetapi, demikian Friedman, teori ini akan

²³Sadjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, hlm 83

mengabaikan kenyataan, bahwa hukum itu di lain pihak juga merupakan variabel yang mandiri di dalam masyarakat, yang oleh karenanya kita tidak dapat menjelaskan perbedaan-perbedaan yang terdapat pada dua sistem hukum hanya atas dasar asar pengartih dan perbedaan yang terdapat pada hal-hal di luar hukum²⁴.

Komponen yang kedua adalah komponen struktur yaitu dalam hal ini adalah aparat penegak hukum. Komponen structural memungkinkan hukum dapat berjalan secara maksimal dengan dukungan instrument aparat yang baik.

Komponen yang ketiga disebut sebagai komponen substanti ini adalah segi output sistem hukum. Ke dalam pengertian ini dimasukkan norma-norma hukum itu sendiri, baik itu berupa peraturan-peraturan, doktrin-doktrin, keputusan-keputusan, sejauh semuanya ini digunakan, baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Komponen substanti ini tidak terikat kepada formalitas tertentu, seperti apakah ia undang-undang ataukah kebiasaan yang belum mendapatkan pengakuan secara formal. Yang dipentingkan adalah apakah ia digunakan di dalam masyarakat. Ketiga unsur hukum ini berada di dalam proses interaksi satu sama lain dan dengan demikian membentuk totalitas yang dinamakan sistem hukum. Konsep yang terpenting di sini adalah kultur hukum, oleh karena itulah yang merupakan kunci untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara sistem hukum

²⁴Sadjipto Rahardjo, *Ibid*, hlm 82

yang satu dengan yang lain. Unsur-unsur struktural serta substantif saja belum dapat menonjolkan karakteristik yang terdapat pada sistem hukum yang dipelajari apalagi untuk dapat memberikan jawaban tentang mengapa yang satu berbeda dan yang lain. Seperti dikatakan oleh Friedman, “Adalah unsur kultur hukum ini, yaitu seperangkat nilai-nilai dan sikap-sikap yang berkaitan dengan hukum, yang akan menentukan kapan dan mengapa dan di mana rakyat itu datang kepada hukum atau pemerintah, atau pergi menghindar dan keduanya.”²⁵

Selain itu hal lain yang ditegaskan dalam teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman²⁶ dengan menyatakan bahwa sebagai suatu sistem hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup tiga komponen yaitu:

1. Pertama-tama, sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan—aspek sistem yang berada di sini kemarin (atau bahkan pada abad yang terakhir) akan berada di situ dalam jangka panjang. Inilah struktur sistem hukum—kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini : jumlah dan ukuran pengadilan,

²⁵ Sadjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, hlm 86

²⁶ Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)* Penerjemah Wishnu Basuki, Penerbit PT. Tatanusa, Jakarta, hlm 7-9.

yurisdiksinya (yaitu, jenis perkara yang diperiksa, dan bagaimana serta mengapa), dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Jelasnya struktur adalah semacam sayatan sistem hukum—semacam foto diam yang menghentikan gerak.

2. Aspek lain sistem hukum adalah substansinya. Yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu – keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Penekannya di sini terletak pada hukum yang hidup (*Living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*).
3. Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum. Yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum—kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya—seperti ikan yang mati terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya.

Berdasarkan komponen Friedman di atas, Achmad Ali berpendapat bahwa kondisi Sistem Hukum Nasional Indonesia sangat menyedihkan dan mengalami keterpurukkan yang luar biasa. Keterpurukkan tersebut tidak akan berhasil diperbaiki apabila sosok-

sosok *the dirty broom* (sapu kotor) masih menduduki jabatan di berbagai institusi hukum.²⁷

(4) Teori Keadilan Hukum oleh Socrates, Plato, Aristoteles dan Jhon rawls (*Applied Theory*)

Aliran hukum alam didasari oleh pemikiran filosofis dari Aristoteles, dijelaskan bahwa pengertian adil menurut undang-undang dan adil menurut alam. Hukum alam berlaku di semua ruang dan sifatnya tidak tertulis. Lebihlanjut ditegaskan hubungan antara hukum alam dengan hukum positif. Aristoteles mengemukakan bahwa derajat hukum alam itu lebih tinggi dibandingkan hukum positif. Hukum alam itu melengkapi kekurangankekurangan yang dialami oleh hukum positif. Melengkapi kekurangankekurangan yang dialami oleh hukum positif. Hukum alam membawa kelayakan, melunakkan satu ketentuan umum yang terdapat dalam setiap peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan keadaan-keadaan tertentu dari tiap-tiap permasalahan. Namun demikian tidak berarti bahwa adil menurut kepatutan adalah tidak adil menurut undang-undang, akan tetapi kepatutan memberikan kesempurnaan²⁸

Keadilan merupakan sasaran utama dan hukum, maka penegakan hukum harus diarahkan antara lain untuk mencapai keadilan, baik sebagai individu maupun keadilan bagi masyarakat atau keadilan sosial. Bukan Sanya keadilan formal (*formal justice*),

²⁷ Achmad Ali, 2001, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Penerbit Ghalia, Jakarta, hlm 10-11.

²⁸ Roscoe Pound, "*Pengantar Filsafat Hukum*", (Jakarta: Bharata, 1972), hal. 14

melainkan juga keadilan *substantial*(*substantial justice*) bahkan keadilan sosial (*social justice*). Disinilah pentingnya hakim untuk menoleh, memperhatikan apa yang disebut dengan *the living law* sebagai salah satu sisi .kta sosial yang perlu dipertimbangkan untuk memutus perkara yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. *The living law* dapat dikatakan sebagai *the social pressure* yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara. H.L.A. Hart dalam bukunya *The Concept of Law* mengatakan bahwa: “*What is important is that the insistence on importance . seriousness of social pressure behind the rules is the primary factor determining whether they are thought of as giving rise to obligation...*”²⁹.

Dalam pandangan lain yaitu menurut Plato, keadilan harus dijalankan atas dasar norma-norma tertulis, para penguasa menjadi hamba hukum yang tidak membedakan orang.³⁰ Keadilan merupakan besaran-besaran atau aset-aset (*virtues*) tertentu yang akan membuat kondisi kemasyarakatan menjadi selaras (mengharmonikan) dan seimbang. Keadilan yang dimaksud adalah besaran yang bersumber dari dalam jika tiap-tiap masyarakat manusia itu sendiri, yang pada dirinya tidak dapat dipahami (dikriteriakan) atau tidak dapat dieskplisitkan, dijabarkan melalui argumentasi (dirasionalkan).³¹

²⁹ Suteki, 2013, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm 203-204

³⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, hlm, 257

³¹ Plato dalam Herman Bakir, 2009, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Jakarta, Refika Aditama, hlm,177.

Masalah pokok keadilan sosial adalah pembagian (distribusi) nikmat dan beban dalam masyarakat yang oleh Brian Barry dirangkum dalam tiga kelompok yaitu: (1) ekonomi (uang); (2) politik (kuasa); dan sosial (status).⁴ Marxisme memandang keadilan bukan dan aspek distribusinya tetapi dan aspek produksi. Distribusi masih bisa diatur dan diperbaiki (fiskal progresif, misalnya), tetapi selama produksi berada di tangan kapitalis, selama itu pula ada masalah dengan keadilan.³²

Seperti sudah disebutkan bahwa teori keadilan oleh John Rawls dengan ucapan terkenalnya, *yaitu justices fairness*, merupakan alternatif terhadap teori keadilan dan aliran *utilitarian* dan John S. Mill. Bahkan, Rawls dengan tegas menolak teori *utilitarian* tersebut. Sebaliknya, dengan mendasari teori keadilan kepada kontrak sosial, Rawls sebenarnya banyak terpengaruh oleh ajaran John Locke, Rousseau, dan Immanuel Kant. Baik ucapannya berupa "*justice as fairness*", maupun ucapannya yang berupa "*justice as the first virtue of social institutions*" jelas merupakan pengembangan dan teori kontrak sosial tersebut. Karena menurut teori kontrak sosial, ketertiban dalam masyarakat akan tercapai manakala pemerintah yang disepakati bersama oleh rakyat mengaturnya berdasarkan konsep masyarakat tersebut tentang keadilan. Karena itu, salah satu tampilan dan *justice as fairness* adalah wajah sosial dan keadilan. Namun sebenarnya kurang

³²Suteki, Ibid, hlm 250

tepat ketika *John Rawls* terlalu mempertentangkan antara teori utilitarian dengan teori kontrak sosial. Sebab, teori kontrak sosial tersebut memerlukan suara mayoritas dan masyarakat dan teori utilitarian memerlukan *the greatest number of people* yang sebenarnya merupakan wajah lain dan prinsip mayoritas masyarakat tersebut³³.

Keadilan merupakan faktor penting bagi alasan keberadaan penegakan hukum. Filosof-filosof Yunani kuno seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles menyatakan, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan dan untuk itu penegakan hukum diperlukan. Dalam hal ini, pemikiran-pemikiran yang bersumber dan ajaran agama belum begitu kuat. Kuatnya pengaruh agama, dalam pembentukan hukum di masa berikutnya, terjadi karena Kristen dijadikan sebagai agama bangsa Romawi, semasa Imperium Romawi berkuasa atas sebagian besar daratan Eropa³⁴.

F. Metode Penelitian Disertasi

1. Paradigma Penelitian

Secara dalam judul penelitian dalam secara substansi, penelitian yang dilakukan cenderung pada bentuk konstruktifisme. Paradigm Konstruktifisme yang diambil dari istilah rekonstruksi (*reconstruction*) menurut *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *the act or process of re-building, re-creating, or*

³³Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 96

³⁴Fx Adji Samekto, 2013, *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Indept Publishing, hlm 2

*re-organizing something*³⁵. Bentuk Paradigma Konstruktifisme menjadi salah satu tujuan dari bentuk upaya membangun kembali sebuah konstruksi hukum.

Paradigma konstruktifisme yang demikian nampaknya dapat menjadi celah terhadap solusi permasalahan Kewenangan OJK dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana tindak pidana perbankan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Model konstruktifisme diharapkan mampu menemukan bangunan dasar dari OJK dan Polri dalam menjalankan perannya masing-masing.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian dalam penelitian nantinya adalah pendekatan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang obyek kajiannya meliputi ketentuan dan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (*in concreto*)³⁶. Pendekatan yang demikian nantinya akan sangat membantu telaah praktis dalam memahami teori perundang-undangan yang berlaku maupun memberikan pemahaman terkait paradigm system penelitian yang nantinya dapat dikembangkan melalui penelitian Kewenangan OJK dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana tindak pidana perbankan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

3. Sumber Data Penelitian

³⁵ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Edisi ke-7, West Group, S.T. Paul. Minn, 1999, p. 1278

³⁶ Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.

Dalam penelitian hukum yang memiliki pendekatan empiris, maka sumber data dalam penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Uraian kedua sumber data tersebut sebagai berikut :

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan maupun dari sumber data langsung pihak-pihak yang terkait dengan penelitian seperti pihak otoritas jasa keuangan dan kepolisian serta pihak-pihak lain.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data kepustakaan. Bentuk sumber data sekunder disini berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulis-tulisan, koran, majalah dan sumber data tertulis lainnya yang diperoleh dari hasil studi pustaka, studi dokumentasi dan studi arsip. Dalam tradisi sumber data sekunder dikenal terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bentuk dan karakteristik bahan hukum primer digolongkan kedalam bentuk bahan hukum yang berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang berisi teori-teori yang nantinya dapat mendukung penelitian, sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berisi informasi yang nantinya akan membantu proses penelitian seperti kamus dan lain sebagainya.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan merupakan proses yang dijalankan atas sumber data penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya.

Uraian tersebut sebagai berikut :

- a. Metode Pengumpulan Data Primer
 1. Wawancara, Pihak-pihak yang diwawancarai diantaranya ;

- a. Kompol sulistyoningsih, SE., MH (kanit 1 unit 2 subdit 2) Krimsus
Polda Jateng
- b. AIPDA M CHAIRUL AKBAR (Ba unit 2 subdit 2) Krimsus Polda
Jateng
- c. Iip Arweni Ilmiati, SE. Akt/Kepala Subbagian OJK Pusat
- d. Nelwan Sharfina Hajidah, S.H./Staff OJK Pusat

2. Observasi

b. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Tehnik pengumpulan data sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder dikelompokkan melalui pengumpulan bahan hukum primer yaitu digolongkan kedalam bentuk bahan hukum yang berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang berisi teori-teori yang nantinya dapat mendukung penelitian, sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berisi informasi yang nantinya akan membantu proses penelitian seperti kamus dan lain sebagainya. Uraian tersebut sebagaimana berikut :

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak (kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim). Bahan-bahan hukum primer yang akan peneli gunakan adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) KUHP dan KUHP


- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak dan elektronik). Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoretis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif (atau praktik yudisial juga).³⁷
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).

³⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, hlm 155.

6. Analisis Data

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif lebih cenderung pada upaya menjalankan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau klarifikasi. Dalam reduksi data ini terdapat proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang ada di lapangan. Reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis yang digunakan dalam rangka untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu serta mengorganisasikan data sehingga nantinya kesimpulan dapat ditarik secara tepat dan diverifikasi.³⁸

Alur analisis penelitian yang akan dijalankan di atas diuraikan sebagaimana bagan di bawah ini :



³⁸Silalahi, 2006, *Metode Penelitian Sosial*, Unpar Press, Bandung, hlm 312

G. Orisinalitas Penelitian Disertasi

Orisinalitas penelitian yang akan mendukung penelitian disertasi nantinya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Orisinalitas penelitian disertasi

No	Judul Penelitian	Peneliti	Hasil penelitian	Kebaruan dibandingkan penelitian terdahulu
1.	Kebijakan formulasi hukum pidana ekonomi dalam menghadapi perkembangan globalisasi ekonomi. Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008	Supanto	Penetapan sanksi pidana dan tindakan masih tidak jelas dalam membedakan jenis sanksi pidana, khususnya pidana tambahan dengan jenis sanksi tindakan, sehingga bentuk-bentuk tindakan sering ditempatkan sebagai sanksi pidana tambahan, dan begitu sebaliknya. Ditambah lagi, sanksi tindakan masih sering ditempatkan sebagai sanksi yang bersifat pelengkap. Demikian ini nampak pada penetapan sanksi dalam perundang-undangan di bidang ekonomi, yakni terdapat sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan, sanksi tindakan tidak ada kejelasan, selain itu banyak adanya sanksi administrasi. Tindak pidana di bidang ekonomi, khususnya seperti bisnis merupakan non penal, yang beroperasi di balik legalitas kegiatan perekonomian masyarakat ataupun birokrasi pemerintah. Untuk menanganinya tidak tepat hanya dengan penal, perlu didekati dari aspek si pelaku, juga korban yang terdiri dari perorangan, masyarakat, dan negara. Apabila digunakan pendekatan penal dapat berakibat kerugian bagi negara, karena dampaknya menimpa terganggunya kegiatan	Penelitian yang dilakukan peneliti lebih menitiktekan penagakan hukumnya yang dijalankan oleh OJK dan Kepolisian republic indonesia yang terjadi dualisme. Sehingga berdasarkan hal tersebut memungkinkan penelitian yang peneliti teliti memperkuat penelitian yang dilakukan sebelumnya yang dilakukan oleh Supanto.

			perekonomian-bisnis yang legal yang dijadikan perlindungan .	
2	Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Debitur Dalam Perjanjian Kredit Bank Dikaitkan Dengan Keadaan Memaksa Akibat Bencana Alam Dan Kepastian Hukum Hak Kreditur. Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2015	Rudy Haposan Siahaan	Model penghapustagihan dengan persyaratan tertentu bagi debitur yang terkena dampak langsung dari bencana merupakan bentuk perlindungan hukum pemerintah bagi debitur dan sebagai wujud perlindungan negara pada rakyatnya sebagaimana tertuang dalam tujuan negara pada Pembukaan UUD 1945 melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Penghapustagihan dengan persyaratan tertentu juga memberikan kepastian hukum bagi kreditur/bank, dan merupakan sikap baik bank yang dapat meningkatkan kepercayaan debitur, sehingga bank dapat lebih leluasa dalam memperluas ekspansi dalam menjalankan bisnisnya sekaligus bertujuan mensejahterakan masyarakat dalam rangka ketahanan ekonomi nasional.	Dalam penelitian yang peneliti jalankan lebih dari sebuah bentuk pendekatan structural penegakan hukum. Hal ini tentunya sangat jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rudy Haposan Siahaan. Namun secara substansi penelitian yang peneliti lakukan memiliki aspek yang sama yaitu berkaitan dengan hukum ekonomi.
3.	Delik Suap Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Program Pascasarjana, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Pelita Harapan, 2011	Agus Budianto	Berkembangnya tindak pidana dalam sistem peradilan salah satunya berimplikasi pada bentuk delik suap yang dilakukan oleh korporasi. Disinilah perlunya adanya kebijakan yang khusus untuk mengatur hal tersebut sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Tentunya perubahan perundang-undangan juga dibutuhkan untuk menunjang permasalahan tersebut agar dapat diselesaikan dengan baik	Dibandingkan dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan peneliti lebih menekankan aspek pengawasan dan kerjasama dalam melakukan penyidikan dalam lembaga perbankan yang dalam hal ini termasuk dalam ruang lingkup korporasi
4	Penormaan Asas Kekhususan	Paul Soetopo Tjokronegoro	perlunya penormaan asas khusus sistematis terhadap tindak pidana korupsi di bidang perbankan.	Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan peneliti,

	<p>Sistematis yang Berbasis Efisiensi dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan, Universitas Pelita Harapan (UPH), Karawaci, Tangerang, 2016</p>		<p>Penormaan asas khusus ini bisa mencegah terjadinya wilayah abu-abu (<i>grey area</i>) yang mengakibatkan multi-interpretasi dan perdebatan narasi antara hukum pidana korupsi dan hukum pidana administrasi. penormaan secara eksplisit asas kekhususan sistematis diterapkan ke dalam kelompok UU pidana administrasi di bidang perbankan, yaitu UU tentang Bank Indonesia, UU tentang OJK, UU tentang LPS, UU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, dan UU tentang Perbankan.</p>	<p>penelitian yang dilakukan peneliti focus kepada kelembagaan. Sedangkan penelitian Paul terfokus pada subjektifitas asas untuk mencegah terjadinya perbankan</p>
5	<p>Kewenangan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), 2010</p>	<p>Yeni Salma Barlinti</p>	<p>hakim agama dan arbiter Basyarnas seringkali tak menjadikan fatwa DSN sebagai dasar pertimbangan karena fatwa DSN bersifat tak mengikat seperti halnya Al-Qur'an, Hadits, dan peraturan perundang-undangan. hakim agama dan arbiter Basyarnas hendaknya menggunakan fatwa DSN sebagai dasar pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah. Mengingat, fatwa DSN bersifat mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seperti UU No 19 Tahun 2008 Surat Berharga Syariah Negara dan UU Perbankan Syariah yang mengakui peran fatwa DSN, selain PBI, Keputusan Menkeu, Peraturan Kepala Bapepam-LK yang dibuat pejabat berwenang.</p>	<p>Perbandingan dengan penelitian yang telah peneliti lakukan, dalam penelitian oleh yeni lebih menekankan pada aspek kelembagaan perbankan syariaiah dalam kapasitasnya menjamin sistem keuangan lebih transparan dan kredibel dengan lebih memantapkan fatwa majlis syariaiah sebagai sumber rujukannya. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih mengakomodir sistem penjaminan pengawasan yang selama ini dijalankan.</p>

H. Sistematika Penelitian Disertasi

Sistematika merupakan tata urutan penelitian yang nantinya akan dijalankan oleh peneliti. Dalam penelitian yang dilakukan sistematika penelitian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Permasalahan, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran yang terdiri dari kerangka konseptual dan kerangka teoritik, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi kajian pustaka yang digunakan sebagai alat analisis penelitian diantaranya berisi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, Kewenangan kepolisian sebagai bentuk lain dari uraian pustaka penelitian serta teori-teori yang nantinya akan menjadi alat analisis penelitian yang dilakukan.

Bab III Kewenangan OJK Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan. Pada bab ini akan menjawab rumusan masalah yang pertama.

Bab IV kendala OJK Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan. Pada bab ini akan menjawab rumusan masalah yang kedua

Bab V Rekonstruksi Kewenangan OJK Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan Sesuai Dengan Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum. Pada bab ini akan menjawab rumusan masalah yang ketiga.

Bab VI Penutup, berisi Kesimpulan, Implikasi, Kajian dan Saran-Saran

Disertasi